

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
MENURUT *UNITED NATIONS CONVENTIONS AGAINST
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (UNTOC)* & UPAYA
PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS PEMULANGAN 554 WNI DI
MYNMAR)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Serjana Hukum*



OLEH:

SALSA BILLA RAMADHANI
NPM.2210012111209

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No: 11/SKRIPSI/II/FH/II-2026

Nama : Salsa Billa Ramadhani
Nomor : 2210012111209
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)* & Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Pemuloangan 554 WNI di Myanmar)

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.


Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum. (Pembimbing)




Mengetahui:

Ketua Bagian
Hukum Internasional

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Ahmad Iffan, S.H., M.H.




Dr. Sandjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI


No. Reg.: 11/SKRIPSI/II/TI/II-2026

Nama : Salsa Billa Ramadhani
NPM : 2210012111209
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Analisis Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime (UNTOC)* & Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Pemulangan 554 WNI di Myanmar)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Anggota)
3. Ahmad Iffan, S.H., M.H. (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia, merupakan masalah global yang menjadi perhatian serius di berbagai tingkat, termasuk global, internasional, dan nasional Indonesia. Secara global, perdagangan manusia adalah kejahatan transnasional yang terus terjadi dengan berbagai modus, seperti eksploitasi kerja paksa, prostitusi, dan tindak kejahatan lainnya yang merendahkan martabat korban.¹

Perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan paling serius terhadap kemanusiaan di era globalisasi saat ini. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia yang mendasar, tetapi juga memanfaatkan kelemahan individu untuk keuntungan ekonomi yang tidak sesuai. Perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak, telah menarik perhatian internasional karena dampaknya yang merusak terhadap hak setiap manusia dan masyarakat sosial.²

Hak Asasi Manusia internasional sendiri diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, yaitu pada *Universal Declaration of Human Rights (UNDHR)* atau yang lebih dikenal di Indonesia adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pada Pasal 1 DUHAM, mengakui bahwa semua orang mempunyai

¹ Rosmala Dewi, 2024, *Analisis Keputusan Indonesia dalam Meratifikasi ACTIP*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat, hlm. 27

² Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

martabat yang sama. Hal ini memastikan bahwa setiap orang, dimanapun mereka berada baik di negara mereka sendiri atau di negara orang lain, memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat berdasarkan martabat dan hak-hak dasar mereka.³

Di Indonesia, Hukum Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) secara menyeluruh dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi “menetapkan hak-hak dasar setiap individu, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak beragama, dan hak untuk diperlakukan secara setara di hadapan hukum”.⁴

Menurut Protokol *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)* yang diratifikasi Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 2009, perdagangan orang didefinisikan sebagai perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan individu melalui ancaman, pemaksaan, atau penipuan untuk eksploitasi. Di Indonesia, kasus ini meningkat tajam, dengan data Kementerian Hukum dan HAM mencatat ribuan korban perempuan dan anak setiap tahun, menuntut analisis yuridis

³ Zulfy Imran, 2019, *Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 7, No. 7, hlm. 25

⁴ Detikedu, [Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 untuk Hak Asasi Manusia](#), Diakses Pada 13 September 2025, 16:45

mendalam terhadap penerapan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* yang selanjutnya disingkat *UNTOC*.⁵

UNTOC melalui Palermo Protocol menetapkan tiga unsur utama tindak pidana perdagangan orang, tindakan (*act*), cara (*means*), dan tujuan (*purpose*), yang menjadi dasar normatif pidana di Indonesia di UU No. 21 Tahun 2007. Analisis yuridis menunjukkan tidak konsisten dengan KUHP nasional, menyebabkan kesulitan penegakan hukum seperti pada Putusan PN Tangerang No. 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk yang hanya menghukum 5 tahun penjara.⁶

Indonesia sebagai salah satu negara produsen korban perdagangan perempuan dan anak, mengalami peningkatan kasus perdagangan manusia, khususnya WNI yang dijadikan korban di negara tetangga seperti Myanmar dan Kamboja Contohnya, di Kamboja tercatat kasus perdagangan orang yang menimpa WNI dengan modus penipuan kerja serta eksploitasi dalam kegiatan illegal seperti scam online yang melibatkan perempuan sebagai korban.⁷

Sebagai negara dengan populasi yang besar, Indonesia menghadapi kendala berat dalam menangani perdagangan orang. Menurut data dari *Organisasi Migrasi Internasional (IOM)* Indonesia, jumlah kasus

⁵ Nurmalia Ihsana, Dina Dwi Anggraini, 2025, *Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Tanjungkarang, Lampung (Studi Kasus Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/ PN TJK)*, Iblam Law Review, Vol. 5, No. 2.

⁶ S. R. Sianturi, 2023, *Hukum Pidana Khusus*, Ahaem Patehaem, Jakarta, hlm. 145

⁷ Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), 2023, *Laporan Kasus Perdagangan WNI di Kamboja*, Jakarta, hlm. 1-2

perdagangan manusia semakin meningkat setiap tahunnya, Berikut datanya:

Tabel 1 Jumlah Korban Perdagangan Orang

Periode	Jumlah Korban	Demografi Utama	Modus Eksploitasi
2005-2010	3.701	90% perempuan, 10% laki-laki	Kerja paksa, eksploitasi seksual
2005-2014	6.651	Mayoritas perempuan dan anak	Pekerja rumah tangga, perikanan
2020-2022	80.000 + migran bermasalah (90% korban TPPO)	Pekerja migran ilegal	Perekrutan ilegal, dokumen palsu
2023	168 korban teridentifikasi	98 WNI di luar negeri (Malaysia, Arab Saudi, Kamboja)	Cyber scan, kerja paksa

Sumber: data dari *Organisasi Migrasi Internasional (IOM)*

pada tahun 2005-2010 mencapai 3.701 korban, yaitu 90% perempuan dan 10% laki-laki dengan modus eksploitasi kerja paksa, eksploitasi seksual.⁸ Pada tahun 2005-2014 korban 6.651, yaitu mayoritas perempuan dan anak, dengan modus pekerja rumah tangga, perikanan.⁹ Tahun 2020-2022 80.000 + migran bermasalah (90% korban TPPO, yaitu pekerja migran ilegal,

⁸ [Perdagangan Manusia dan Pekerja Migran dari Indonesia - MIGRANTCARE.NET](https://migrantcare.net), Diakses pada 13 Desember 2025, 19:39

⁹ Ayu Sintia, 2022, *Bantuan IOM Kepada Pemerintahan Indonesia Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia Melalui Pendekatan 3P (Pencegahan, Perlindungan, Penuntutan) Tahun 2018-2022*, Bandar Lampung, UNILA, hlm. 4

dengan modus perekrutan ilegal, dokumen palsu.¹⁰ Pada tahun 2023 168 korban teridentifikasi, yaitu 98 WNI di luar negeri (Malaysia, Arab Saudi, Kamboja), dengan modus cyber scan, kerja paksa.¹¹

Menurut Laporan *U.S. Departemant of State 2024*, pemerintah Indonesia menyelidiki 1.061 kasus perdagangan manusia pada tahun 2023, berikut datanya:

Tabel 2 Jumlah Kasus Perdagangan Orang

No	Jumlah Kasus	Kasusnya
1	370	Perdagangan Seks
2	603	Kerja Pakksa
3	88	Perdagangan Manusia Lainnya yang Belum Diidentifikasi

Sumber: Laporan *U.S. Departemant of State 2024*

Dari jumlah tersebut, 370 kasus melibatkan perdagangan seks, 603 kasus melibatkan kerja paksa, dan 88 kasus melibatkan bentuk perdagangan manusia lainnya yang belum diidentifikasi.¹²

Perempuan sebagai yang paling banyak terkena, menghadapi risiko yang lebih besar untuk menjadi korban perdagangan manusia akibat berbagai faktor struktural, seperti ketidaksetaraan gender, kemiskinan, akses terbatas terhadap pendidikan, dan kurangnya peluang ekonomi. Situasi ini diperparah oleh sistem patriarki yang masih mendominasi masyarakat, yang menempatkan perempuan dalam posisi lebih rendah dan

¹⁰ [Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2023 - Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia](#), Diakses pada 13 Desember 2025, 19:57

¹¹ *Ibid*

¹² U.S. Departemant of State, 2024, *Trafficking in Persons Report 2024: Indonesia*, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, Washington, hlm. 2

membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dalam berbagai bentuk.¹³

Perdagangan manusia semakin diperparah karena jaringan perdagangan manusia beroperasi melintasi batas negara, memanfaatkan kelemahan sistem perbatasan dan perbedaan peraturan antar negara. Indonesia, berada di lokasi yang geografisnya yang strategis di Asia Tenggara, berada sebagai negara asal, transit, dan tujuan dalam rantai perdagangan manusia regional.¹⁴

Sebagian besar permasalahan tentang perdagangan manusia di Indonesia lebih berfokus pada aspek hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang (UU PTPPO), tanpa menggabungkan secara mendalam sudut pandang dari keputusan hukum internasional.¹⁵

Permasalahan ini membahas penerapan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) atau membandingkannya dengan hukum internasional, seperti *United Nations*

¹³ Debora Kartikasari, 2010, *Trafficking: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 23

¹⁴ Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45

¹⁵ Neni Nuraeni & Dedi kania, 2017, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Hukum Vol. 14, No. 1, hlm. 132

Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), namun kurang memperhatikan sudut pandang internasional.¹⁶

karena fokus penegakan hukum di Indonesia masih terpusat pada pemahaman dan implementasi Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pelaksanaannya, banyak aparat penegak hukum, seperti kepolisian, yang belum memahami atau menangani kasus TPPO dengan perspektif yang tepat, sehingga pengaduan korban sering dianggap bukan TPPO melainkan masalah lain seperti penipuan atau pelanggaran pekerja migran. Hal ini menyebabkan proses hukum menjadi lemah dan tidak berpihak pada korban, serta hukuman yang dijatuhkan sering kali ringan dan kurang memberikan ganti rugi bagi korban.¹⁷

Perdagangan orang tetap menjadi ancaman serius di Indonesia, terutama dalam pengiriman pekerja migran Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi (PMI) ke luar negeri seperti Jepang, dengan kasus M. Akbar Gusnawan menyoroti kegagalan penegakan hukum. Studi kasus ini mengungkap perekrutan ilegal PMI yang berujung eksploitasi, memicu analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) dan Protokol Palermo (*UNTOC*).

¹⁶ Niken Yustirani, 2020, *Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*, Jurnal Reschtsvinding, Vol. 9, No. 1, hlm. 30

¹⁷ Publishing, 2025, *Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*, Indonesia Journal of Law and Justice, Vol. 2, No. 3, P. 5-7

Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah pekerja migran yang besar sering menghadapi berbagai permasalahan terkait perdagangan orang. Salah satu kasus yang menonjol adalah pemulangan ratusan WNI dari Myanmar yang menjadi korban eksploitasi oleh jaringan penipuan daring internasional. Kasus ini menunjukkan adanya praktik perekrutan ilegal yang memanfaatkan iming-iming pekerjaan di luar negeri dengan gaji tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kelemahan dalam sistem perlindungan pekerja migran serta pengawasan terhadap praktik perekrutan tenaga kerja. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa perdagangan orang tidak hanya terjadi dalam bentuk eksploitasi tenaga kerja konvensional, tetapi juga berkembang dalam bentuk eksploitasi digital seperti praktik penipuan daring.¹⁸

Dari kasus diatas dapat diketahui jika perdagangan manusia atau *human trafficking* merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling keji dan merendahkan martabat manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian dunia tertuju pada kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara.

Perdagangan manusia adalah salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Tindak pidana ini tidak hanya melanggar hak dasar korban atas kebebasan, tetapi juga mengabaikan hak atas perlindungan, keamanan, dan martabat manusia. Dalam konteks ini,

¹⁸ Luthvi Febryka Nola, 2023, *Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 2

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diperjual belikan atau dieksploitasi menjadi korban dari suatu kejahatan transnasional yang sistematis dan terorganisir.¹⁹

Tindak pidana perdagangan orang menurut Pasal 1 UU TPPO mencakup rekrutmen, pengangkutan, atau penerimaan orang dengan ancaman, paksaan, atau penipuan untuk eksploitasi, selaras dengan UNTOC Pasal 3 yang meratifikasi Indonesia sejak 2009. Dalam kasus Gusnawan, bentuknya adalah eksploitasi tenaga kerja migran, di mana korban dikenai biaya ilegal Rp50-70 juta per orang.²⁰

Berdasarkan dari kasus diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)* & Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Pemulangan 554 WNI di Myanmar)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diangkat dan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pencegahan tindak perdagangan orang menurut *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)*?

¹⁹ Fakultas Hukum Universitas Nasional, <https://www.hukumonline.com/berita/a/94-persen-kasus-buruh-migran-indonesia-di-taiwan-bisa-selesai-lt5a9164b842037>, Diakses Pada 14 Juli 2025, 10:59

²⁰ Hikmahanto Juwana, 2022, *Hukum Pidana Khusus TPPO*, Kompas, Jakarta, hlm.

2. Bagaimanakah upaya penyelesaian kasus Pemulangan 554 WNI di Myanmar menurut tindakan yang berlaku di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis aturan-aturan tentang penegak terjadinya perdagangan orang menurut *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)*, dalam menangani *human trafficking*.
2. Menganalisis penyelesaian kasus pemulangan 554 wni di Myanmar menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan inventarisasi hukum positif, terhadap asas dan doktrin hukum, penelitian hukum.²¹

2. Sumber data

Adapun data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945

²¹ Suratman & Philips Daillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Cetakan Kedua, Bandung, hlm. 54

- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)
 - 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
 - 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)*
 - 5) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
 - 6) Protokol Palermo
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku hasil penelitian, makalah-makalah ilmiah yang ada kaitanya dengan penelitian dan literatur lainnya.²²
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum.²³
3. Teknik pengumpulan data
- Untuk memperoleh data, berkaitan dengan penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.²⁴
4. Analisis data

²² Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

²³ Suratman & Philips Daillah, *Op Cit*, hlm. 67

²⁴ *Ibid*, hlm. 86

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum, meneliti dengan menghubungkan permasalahan.²⁵

²⁵ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm. 113

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Alston, P, Goodman, R, 2022, *International Human Rights*, Oxford University Press, Oxford.
- Anabela Miranda Rodrigues, Maria João Guia (ed.), 2024, *New Forms of Human Trafficking: Global South Highlights and Local Contexts on Sexual and Labor Exploitation*, Springer, Cham.
- Anne T. Gallagher, 2020, *The International Law of Human Trafficking*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Beatriz Susana Uitts, 2024, *Sex Trafficking of Children Online*, Bloomsbury Academic, London.
- Boister, 2018, *An Introduction to Transnational Criminal Law*, Second Edition, Oxford University Press, Oxford.
- Crawford, J, 2022, *State Responsibility: The General Part*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Debora Kartikasari, 2010, *Trafficking: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Felia Allum, Stan Gilmour, 2021, *Routledge Handbook of Transnational Organized Crime*, Routledge, Francis.

- Fiona David, 2014, *The International Law of Migrant Smuggling*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- James C. Hathaway, 2021, *The Rights of Refugees under International Law*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Lestari, Nugroho, 2022, *Human Trafficking in Southeast Asia*, Oxford University Press, Oxford.
- M. Ali Mansyur, 2021, *Hukum Pidana Human Trafficking*, Kencana, Jakarta.
- Malcolm N. Shaw, 2021 *International Law*, 9th ed., Cambridge University Press, Cambridge.
- Neil Boister, 2020, *An Introduction to Transnational Crime Law*, Oxford University Press, Oxford.
- Philip Alston & Ryan Goodman, 2023 *International Human Rights*, Oxford University Press, Oxford.
- Romli Atmasasmita, 2020, *Hukum Pidana Internasional*, STIK, Bandung.
- Rosmala Dewi, 2024, *Analisis Keputusan Indonesia dalam Meratifikasi ACTIP*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat.
- S. R. Sianturi, 2023, *Hukum Pidana Khusus*, Ahaem Patehaem, Jakarta.

Sari, Prabowo, 2020, *Victim Protection in Human Trafficking Case in Indonesia*, Jakarta.

Schloenhardt, A, Calderoni, F, 2023, *UN Convention Against Transnational Organized Crime: A Commentary*, Oxford, Oxford University Press.

Sulistiyowati Iriant, 2021, *Akses Keadilan dan Migrasi Tenaga Kerja*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Sunggono Bambang, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta.

Suratman & Daillah Philips, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta Cetakan Kedua, Bandung.

William A. Schabas, 2021, *The International Human Rights Law*, Cambridge University Press, Cambridge.

Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Ardi Samuel Manurung, 2025, *Tinjaun Kriminologi Terjadinya Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksploitasi Terhadap Perempuan dan Anak di Pontianak*, Jurnal Fatwa Hukum, Vol. 8, No. 2.

Ayu Dewi Rachmawati, Komang Febrinayanti Dantes, 2025, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 10, No. 3.

- Bridget Anderson & Rutvica Andrijasevic, 2021, *Human Trafficking and Human Rights*, *European Journal of International Law*, Vol. 31 No. 4.
- Janie Chuang, 2021, *Exploitation Creep and the Unmaking of Human Trafficking Law*, *American Journal of International Law*, Vol. 108 No. 4.
- Kurniawan, A. M. Y., Priadarsini, N. W. R., 2025, *Upaya Kantor Imigrasi sebagai Stakeholder dalam Pencegahan Penyelundupan dan Perdagangan Manusia Berdasarkan Protokol Palermo*, *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, Vol. 8, No. 1.
- Lukmanul Hakim, R., Darmadi, A. A. N. Y., 2025. *Implementasi HAM dalam TPPO*, *Jurnal Media Akademik*, Vol. 3, No. 10.
- Luthvi Febryka Nola, 2023, *Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia*, *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2.
- Mantouvalou, V., 2021, *The Positive Obligations of States in Combating Human Trafficking*, *International Journal of Human Rights*, Vol. 25, No. 5.
- Menn, M., 2025, *Double-barrelled, double target: The Firearms Protocol between arms control and crime prevention*, *Transnational Criminal Law Review*, Vol. 4, No. 1.

- Neni Nuraeni & Dedi kania, 2017, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Hukum Vol. 14, No. 1.
- Niken Yustirani, 2020, *Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*, Jurnal Reschtsvinding, Vol. 9, No. 1.
- Nurmalia Ihsana, Dina Dwi Anggraini, 2025, *Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Tanjungkarang, Lampung (Studi Kasus Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/ PN TJK)*, Iblam Law Review, Vol. 5, No. 2.
- Publishing, 2025, *Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*, Indonesia Journal of Law and Justice, Vol. 2, No. 3.
- Shavira Valeri Febriant, 2025, *Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja di Korea Pada Masa Pemerintahan Jokowi Dodo Tahun 2019-2024*, Jurnal Globals Insights, Vol. 2 No. 1.
- Zulfi Imran, 2019, *Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 7, No. 7.

C. Sumber Lain

Antara Indonesia News Agency, 2023, *Indonesia Expands Measures to Protect Migrant Workers Abroad*,

<https://en.antaranews.com/news/395710/indonesia-expands-measures-to-protect-migrant-workers-abroad>, Diakses Pada 30 Januari 2026, 00:55.

Ayu Sintia, 2022, *Bantuan IOM Kepada Pemerintahan Indonesia Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia Melalui Pendekatan 3P (Pencegahan, Perlindungan, Penuntutan) Tahun 2018-2022*, Bandar Lampung, UNILA.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 2022, *Kajian Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap PMI*, BP2MI, Jakarta.

Dandapala Contributor, 2023, *PK ditolak, pemilik perusahaan tetap dibuai 4 Tahun di kasus TPPO ke Jepang*,

<https://dandapala.com/article/detail/pk-ditolak-pemilik-perusahaan-tetap-dibui-4-tahun-di-kasus-tpo-ke-jepang>, Diakses Pada 29 Januari 2026, 23:22.

Detikedu, [Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 untuk Hak Asasi Manusia](#), Diakses Pada 13 September 2025, 16:45.

Douglas S. Massey et al, 2023, *Trafficking, Smuggling, and Human Rights*, *Migration Police Institute*,

<https://www.migrationpolicy.org/article/trafficking-smuggling-and-human-rights>, Diakses Pada 3 Februari 2026, 22:06.

Fakultas Hukum Universitas Nasional,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/94-persen-kasus-buruh-migran-indonesia-di-taiwan-bisa-selesai-lt5a9164b842037>, Diakses Pada 14 Juli 2025, 10:59.

IDN Times Bali, 2023, *Ratusan Warga Bali Menjadi Korban TPPO ke Jepang*, <https://bali.idntimes.com/news/bali/ratusan-warga-bali-menjadi-korban-tppo-ke-jepang-00-ttspd-c0k6wb>, Diakses Pada 30 Januari 2026, 00: 30.

ILO, 2021, *Fair Recruitment in Practice: Preventing Trafficking of Migrant Workers*, International Labour Organization, Geneva.

INP, 2023, *Indonesia Launches First Migrant Center to Prevent Human Trafficking*, <https://inp.polri.go.id/artikel/indonesia-launches-first-migrant-center-to-prevent-human-trafficking>, Diakses Pada 29 Januari 2026, 23:56.

IOM, 2022, *Access to Remedies for Victims of Trafficking in Persons in Southeast Asia*, International Organization for Migration, Geneva.

Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2022, *Evaluasi Pelaksanaan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Kemenaker RI, Jakarta.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 2021, *Pedoman Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, KPPPA, Jakarta.

Kementrian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, 2025, *Angka Kasus Terus Meningkat, Kemenko Polhukam Ajak Perangi TPPO*, [Angka Kasus Terus Meningkat, Kemenko Polhukam Ajak Perangi TPPO](#), Diakses Pada 30 Januari 2026, 01:25.

[Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2023 - Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia](#), Diakses pada 13 Desember 2025, 19:57.

Metro Tv, 2023, *3 Tersangka TPPO di Bali Ditangkap*, <https://www.metrotvnews.com/read/kM6C0xD1-3-tersangka-tpo-di-bali-ditangkap>, Diakses pada 30 Januari 2026, 00.15.

[Perdagangan Manusia dan Pekerja Migran dari Indonesia - MIGRANTCARE.NET](#), Diakses pada 13 Desember 2025, 19:39.

Tribun-Bali.com, 2023, *Lakukan TPPO Terhadap Ratusan Calon PMI ke Jepang, Akbar Divonis 4 Tahun dan Bayar Restitusi*, [Lakukan TPPO Terhadap Ratusan Calon PMI ke Jepang, Akbar Divonis 4 Tahun dan Bayar Restitusi - Tribun-bali.com](#), Diakses Pada 30 Januari 2026, 01:07.

U.S. Departemant of State, 2024, *Trafficking in Persons Report 2024: Indonesia*, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, Washington.

UNDOC, 2020, *Issue Paper on the Elements of Trafficking in Persons*, UNDOC, Wina.

UNDOC, 2020, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna.

UNDOC, 2021, *International Framework on Human Trafficking*, UNDOC, Wina.

UNDOC, 2021, *Legislative Guide for the Implementation of UNTOC*, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2004, *Firearms Protocol Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, United Nations, New York.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2004, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*, United Nations, New York.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2022, *Human Rights and Criminal Justice Responses to Trafficking in Persons*, United Nations, Vienna.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2000, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations*

Convention against Transnational Organized Crime, United Nations, New York.

United Nations Office on Drugs and Crime, 2024, *Global Report on Trafficking in Persons 2024*, UNODC, Vienna.

UNODC, 2000, *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air*, United Nations, New York.

UNODC, 2001, *Firearms Protocol Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, United Nations, New York.

UNODC, 2015, *Trafficking in Persons & Smuggling of Migrants Module 6: The Issue of Consent*, <https://www.unodc.org/cld/en/education/tertiary/tip-and-som/module-6/key-issues/the-issue-of-consent.html>. Diakses Pada 3 Februari 2026, 22:25.

UNODC, 2018, *Issue Paper: Smuggling of Migrants*, United Nations, Vienna.

UNODC, 2020, *Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*, United Nations, New York.

UNODC, 2021, *Inter-Agency Cooperation in Trafficking in Persons Cases*, United Nations, Vienna.

UNODC, 2022, *Global Report on Trafficking in Persons 2022*, United Nations, Vienna.

UNODC, 2022, *Human Rights and Criminal Justice Responses to Trafficking in Persons*, United Nations, Vienna.